



KEPUTUSAN DIREKTUR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN
DASAR, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL
NOMOR 45 TAHUN 2026
TENTANG
PEMENANG APRESIASI BINTANG SOBAT SMP TAHUN 2026

DIREKTUR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN
DASAR, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

- Menimbang : a. bahwa dengan telah selesainya penyelenggaraan Apresiasi Bintang Sobot SMP Tahun 2026 dihasilkanlah para pemenang kategori terpilih Bintang Sobot SMP Tahun 2026 yaitu kategori peserta terbaik 1, 2 dan 3, kategori peserta teraktif 1, 2 dan 3, kategori peserta terkreatif 1, 2, dan 3, dan kategori peserta terfavorit;
- b. bahwa 76 peserta yang melaksanakan kegiatan Apresiasi Bintang Sobot SMP telah mengikuti 3 jenis penilaian yaitu penilaian unjuk bakat, BSS Championship dan keaktifan selama mengikuti kegiatan;
- c. Bahwa penetapan pemenang keempat kategori tersebut adalah sebagai berikut: Kategori Peserta Terbaik berasal dari akumulasi seluruh hasil penilaian yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) medali; Kategori Peserta Terkreatif berasal dari penilaian unjuk bakat sebanyak 3 (tiga) medali; Kategori Peserta Teraktif berasal dari penilaian Kedisiplinan, Keaktifan, Kontribusi, dan Partisipasi selama mengikuti kegiatan sebanyak 3 (tiga) medali, dan Kategori Peserta Terfavorit berasal dari penilaian pilihan dari para peserta, panitia, dan dewan juri;
- d. bahwa nama-nama tersebut pada poin 'c' perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 39 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Memperhatikan : Berita Acara hasil Penilaian pemenang Apresiasi Bintang Sobat SMP tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **NAMA-NAMA YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT DIREKTUR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL**

PERTAMA : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Direktur Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai Pemenang Apresiasi Bintang Sobat (BSS) SMP Tahun 2026 dalam Kategori Peserta Terbaik 1, 2 dan 3,

Kategori Peserta Terkreatif 1, 2 dan 3, Kategori Peserta Teraktif 1, 2 dan 3 dan 1 Kategori Peserta Terfavorit yang telah dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 10 Juli 2026 di Atria Hotel Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten.

- KEDUA : Sumber biaya yang diperlukan dalam kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktur Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Juli 2026

DIREKTUR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA



Dr. MAULANI MEGA HAPSARI, S.IP., M.A. 

Tembusan:
Direktur Jenderal PAUD Dikdas PNFI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA, DIREKTORAT
JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN
PENDIDIKAN NONFORMAL DAN
INFORMAL
NOMOR 45 TAHUN 2026
TENTANG PEMENANG APRESIASI
BINTANG SOBAT SMP TAHUN 2026

DAFTAR PEMENANG APRESIASI
BINTANG SOBAT SMP
TAHUN 2026

Kategori Peserta Terbaik				
1.	Andrew Arsyia Mandala	SMP Negeri 2 Padang	Kota Padang	Provinsi Sumatera Barat
2.	Nefadeandra Jyotika	SMP Strada Bhakti Wiyata	Kota Bekasi	Jawa Barat
3.	Syifa Khansa Melodia	SMP Negeri 3 Kota Pontianak	Kota Pontianak	Kalimantan Barat

Kategori Peserta Teraktif				
1.	Haura Azka Hafidzah	SMP Negeri 1 Wonosari	Kab. Gunungkidul	D.I. Yogyakarta
2.	Muhammad Ashrul Tsani Aufa	SMP Negeri 1 Ciamis	Kab. Ciamis	Jawa Barat
3.	Haikal Achmad Yandra	SMP Islam Al-Azhar Cairo Palembang Indonesia	Kota Palembang	Sumatera Selatan

Kategori Peserta Terkreatif				
1.	Ratu Zahira Shafiyah	SMP Islam Terpadu Raudhatul Jannah	Kota Cilegon	Banten
2.	Fidela Dominiq Hutapea	SMP Swasta Sultan Iskandar Muda	Kota Medan	Sumatera Utara
3.	Maharani Ayu Diah Warman	SMP Negeri 1 Sampit	Kabupaten Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah

Kategori Peserta Terfavorit				
1	Muhammad Fathansah Suhaimi	SMP Negeri 2 Palangka Raya	Kota Palangkaraya	Kalimantan Tengah

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2026
DIREKTUR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,



DR. MAULANI MEGA HAPSARI, S.IP., M.A.